



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/G/2018/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : SAMARIAH ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tinggal : Di Dusun Gili Gede, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan

Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018 memberikan kuasa kepada H. MULYADI AKBAR, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara
beralamat di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka I
Nomor 6, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;
MELAWAN,**

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT ;

Tempat kedudukan : Jalan Seokarno Hatta, Giri Menang, Kecamatan
Gerung. Kabupaten Lombok Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 209.a/SK-
52.01.600/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada ;

1. SUBANDRIO, S.H. Jabatan Kepala Seksi

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat ;

2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H. Jabatan Kepala

Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat ;

3. MUHAMMAD ELAN NAAFI, S.H. Jabatan Staf

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

4. DESY RAULINA, Jabatan Pengadministrasi

Umum pada Sub Seksi Penanganan Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN.DIS/2018/PTUN.Mtr, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN-MH/2018/PTUN.Mtr, tanggal 30 Mei 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

-----Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor: 34/PEN-PPJS/2018/PTUN.Mtr tentang Penunjukkan Panitera

Pengganti, tertanggal 30 Mei 2018 ;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-

PP/2018/PTUN.Mtr, tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

34/PEN.HS/2018/PTUN.Mtr, tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Hari

Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

-----Telah membaca berkara perkara Nomor:34/G/2018/PTUN.Mtr;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Mei 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor:34/G/2018/PTUN.Mtr dengan mengemukakan alasan-alasan Gugatan sebagai berikut;

I. OBYEK GUGATAN

- Obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12, Penerbitan Sertifikat Tgl 22 November 2017, Surat ukur (SU) : 277/Gili Gede Indah/2017, Tgl 03/11/2017, luas 18.320 M2, atas nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, terletak di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat (KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **Kongkret, Individual** dan **Final** sebagaimana di tentukan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang NO. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang isinya menyatakan bahwa :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata", maka oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo.

- Keputusan Tata Usaha Negara **bersifat konkret** artinya obyek yang

diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi

berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara Aquo Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara yang nyata berwujud yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan

(HGB) No. 12, Penerbitan Sertifikat Tgl 22 November 2017, Surat Ukur

(SU): 277/Gili Gede Indah/2017, Tgl 03/11/2017, luas 18.320 M2, atas

Nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, terletak di Desa Gili Gede Indah,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

- Bersifat **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

tidak ditunjuk untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

dituju.

Dalam perkara aquo, HGB yang diterbitkan Oleh Tergugat tersebut secara

tegak dan nyata menunjuk alamat atau lokasi dari tanah yang merupakan

hak milik Penggugat dan dalam HGB tersebut pada waktu penerbitan

obyek sengketa lokasi tanah berada dalam wilayah Desa Gili Gede Indah,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB. Yang mana

alamat atau lokasi tersebut merupakan alamat dari Penggugat yang

merupakan lokasi atau tempat hak milik Penggugat tersebut berada.

- Bersifat **final** artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive

dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat sudah definitif yang menimbulkan akibat hukum, maka tindakan

Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tersebut secara nyata salah,

karena dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat tersebut

menimbulkan akibat hukum yaitu mengakibatkan Penggugat dapat

kehilangan hak kepemilikannya terhadap tanah tersebut.

II. TENGGANG WAKTU

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kasuistis penggugat mengetahui obyek sengketa In Litis yaitu pada saat penggugat mendapatkan informasi yang berkembang dimasyarakat tentang telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah milik penggugat dan diterbitkan atas nama yang bukan pemiliknya.
- Bahwa kemudian setelah penggugat mendengar informasi maka pada tanggal 1-03-2018 dengan Nomor Surat 02/III/2018, Penggugat bersurat kepada Tergugat dengan maksud meminta informasi mengenai kebenaran tentang telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa dari sejak Penggugat bersurat pada tanggal 1-03-2018 dan telah diterima surat tersebut oleh Tergugat dengan tanda terima surat Tanggal 1-03-2018 hingga sampai dengan saat ini Penggugat belum juga mendapatkan jawaban dari Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu penggugat memberanikan diri untuk memasukkan gugatan di PTUN Mataram dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 180, Penerbitan Sertifikat Tgl 22 November 2005, surat ukur Tgl 29/09/2005, No. 265/PLG/2005, luas 4,098 M2, atas nama DAUD RAPA, terletak di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB.
- Bahwa pada saat peroses sidang persiapan telah berjalan yakni tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018 Tergugat menunjukkan warkah tanah dan ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 180, atas nama DAUD RAPA tersebut telah berubah menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12, penerbitan sertifikat tanggal 22 November 2017, surat ukur : 277/Gili Gede Indah/2017, Tgl 03/11/2017, luas 18.320 M2, atas nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, artinya tanah yang dimiliki oleh Penggugat seluas ± 4000 M2 telah dimasukkan kedalam obyek gugatan yakni sertifikat HGB No. 12 tersebut.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan akibat dari diterbitkannya Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat.

Bahwa bentuk kerugian yang dirasakan oleh Penggugat tersebut yaitu :

- Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
- Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah miliknya tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual lepas, digadai, disewakan dan lain sebagainya.

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

IV. DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini ada memiliki sebidang tanah pertanian luas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu meter persegi) SPPT No. 52.01.010.007.003-0053.0, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah Tanggal 07 Februari 2017 dengan batas-batas adalah

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah ladang Minasih.
- Sebelah Timur : Tanah ladang H. Muhamad Nur.
- Sebelah Selatan : Pantai.
- Sebelah Barat : Tanah I Made Sudana.

2. Bahwa sebidang tanah milik penggugat yakni seluas ± 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) sebagai posita angka 1 tersebut diatas adalah sah merupakan hak milik penggugat yang berasal dari tanah warisan dari orang tua penggugat yang bernama Loq Ariah alias Haji

Muhamad Kiran.

3. Bahwa dari sejak mendapatkan pemberian hak waris dari orang tua Penggugat pada tahun 1984 hingga dengan saat ini tanah tersebut posita angka 1 diatas penggugat kuasai secara terus menerus sampai dengan saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No : Pem/15.4/02/GGI/II/2017, yang dikeluarkan oleh Desa Gili Gede Indah.

4. Bahwa disamping sebidang tanah posita angka 1 diatas juga ada 2 (dua) bidang tanah lain yang diberikan sebagai warisan dari orang tua penggugat, dan letak serta posisi dari kedua bidang tanah tersebut bersebelahan dengan tanah posita angka 1 tersebut.

5. Bahwa kedua bidang tanah tersebut penggugat telah menjualnya kepada orang yang bernama I MADE SUDANA, yaitu: Satu bidang tanah seluas ± 20.000 M2, sertifikat Hak Milik M 139, SUS 1107/1984, telah penggugat perjual belikan kepada I Made Sudana pada sekitar tahun 1997. Adapun letak tanah tersebut pada sebelah timurnya berbatasan dengan tanah posita angka 1.

Dan satu bidangnya lagi yakni tanah yang belum ber Sertifikat seluas ± 20.000 M2 juga telah penggugat perjual belikan kepada I Made Sudana pada tanggal 29 Maret 2004, sedangkan tanah posita angka 1 tersebut diatas sama sekali penggugat tidak pernah memperjual belikannya kepada siapapun.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam menerbitkan Obyek Gugatan terhadap tanah sebagai mana posita angka 1 diatas Tergugat tidak meneliti secara cermat riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon sehingga penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat menjadi salah yang mengakibatkan tanah Penggugat diterbitkan sertifikat ke atas nama orang lain yang tidak berhak atas tanah tersebut.

7. Bahwa dari sejak pemilik sebelumnya yaitu orang tua penggugat yang bernama Loq Ariah alias Haji Muhamad Kiran atas sebidang tanah pertanian posita angka 1 tersebut diatas sampai dengan dikuasai, dikerjakan dan dimiliki oleh penggugat tidak pernah ada tanda-tanda pengukuran, pengumuman maupun pemeriksaan tanah oleh Tergugat sebelum dikeluarkannya obyek gugatan dan anehnya tiba-tiba sekarang terbit sertifikat obyek gugatan atas nama orang lain yang bukan pemilik sah atas tanah pertanian tersebut.

8. Bahwa antara Penggugat dengan I MADE SUDANA sebagai orang yang pertama atas nama pada obyek gugatan tidak pernah ada akad Jual Beli atau perjanjian lain apa lagi dengan DAUD RAPA kenalpun tidak dan anehnya lagi secara tiba-tiba tanah yang dimiliki oleh penggugat berubah ke atas nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, dengan mencaplok seluas tanah yang dimiliki penggugat yakni seluas ± 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi), padahal orang-orang yang disebut namanya dari pertama kali diterbitkan obyek sengketa adalah tidak berhak dan bukan sebagai pemilik tanah yang sah.

9. Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan tergugat telah mengabaikan penguasaan secara fisik atas sebagian dari tanah pertanian yang termuat dalam obyek gugatan tersebut seluas ± 4000 M2, yang mana penggugat sampai diajukanya gugatan ini masih menguasainya, dari dulu sampai dengan sekarang penggugat tetap membayar pajaknya.

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Gugatan dengan cara mencaplok tanah yang menjadi hak milik penggugat melanggar Pasal 4 huruf b dan c Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) yaitu:

Tanah (Panitia A) yaitu:

Huruf b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya.

Bahwa tergugat tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya. Hal ini terbukti bahwa Tergugat **tidak melakukan pengukuran**

terhadap tanah yang dimohonkan Sertifikat HGB tersebut.

Hurud c. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Bahwa Tergugat juga tidak mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Seandainya jika Tergugat mengumpulkan data, keterangan/ penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, tentunya pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut akan memberi tahukan kepada Tergugat bahwa Penggugatlah pemilik dari tanah yang dimohonkan Sertifikat HGB tersebut.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka **terbukti** Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan, telah melanggar Pasal 4 huruf b dan c Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah (Tugas Panitia A).

11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan (Keputusan Tata Usaha Negara) telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 dan bertentangan pula dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Pasal 4 huruf b dan c tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

12. Bahwa tindakan Tergugat selain melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, juga secara nyata Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

a. Azas bertindak cermat, artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Sementara dalam perkara aquo Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

b. Azas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Bahwa berkaitan dengan azas tersebut Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar memberikan informasi yang benar dan jujur kepada Penggugat dengan cara Penggugat bersurat kepada Tergugat

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2018 untuk mohon klarifikasi atau penjelasan tentang benar atau tidaknya Obyek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban atas surat Penggugat tersebut.

c. Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berkaitan dengan azas Akuntabilitas, Tergugat secara nyata tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan yang dilakukannya yaitu dengan menerbitkan Obyek Gugatan.

13. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah Terpenuhi. Yang mana Pasal 53 Ayat 2 tersebut menyatakan :Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam

gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah :

Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan), patut dinyatakan TIDAK SAH dan patut pula untuk DIBATALKAN.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12, Penerbitan Sertifikat Tgl 22 November 2017, Surat Ukur

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SU) : 277/Gili Gede Indah/2017, Tgl. 03/11/2017, luas 18.320 M2, atas

nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, terletak di Desa Gili Gede Indah,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, di

terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna

Bangunan (HGB) No. 12, Penerbitan Sertifikat Tgl 22 November 2017,

Surat Ukur (SU): 277/Gili Gede Indah/2017, Tgl. 03/11/2017, luas

18.320 M2, atas nama PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, terletak di Desa Gili

Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi

NTB, di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Barat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Demikian gugatan ini diajukan, atas segala perhatian dan perkenan Yang

Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Yang Mulia Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, atas segala perhatian dan perkenannya kami

sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018,

yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

• Gugatan Kadaluwarsa.

1. Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa, karena Sertipikat Hak Milik

Nomor : 180/Pelangan tanggal 22 November 2005, Surat Ukur Nomor :

265/PLG/2005, Luas : 4.096 M2 tanggal 29 September 2005 An. Daud

Rapa yang talah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat

Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Daud Rapa tanggal 10

November 2016 No. 01, apabila dihitung sejak di terbitkannya Sertipikat

Obyek Sengketa tanggal 22 November 2005, dimana Penggugat

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pada tanggal 28 Juni 2018, sehingga apabila

dihitung dari terbitnya sertipikat hak milik tersebut telah lewat 90 hari.

2. Selanjutnya Bahwa Penggugat sebelumnya telah bersurat kepada

Tergugat pada tanggal **1 Maret 2018** Nomor : 02/III/2018 Perihal Mohon

Keterangan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 180/Desa Pelangan

Semula atas nama I MADE SUDANA dan sekarang atas nama DAUD

RAPA. Apabila dicermati sesungguhnya gugatan Penggugat telah

Kadaluwarsa apabila dihitung dari surat Penggugat tersebut mengetahui

obyek perkara untuk kemudian diterimanya gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram **tanggal 10 Juli 2018**, sehingga apabila

dihitung dari surat Penggugat dan gugatan Penggugat tersebut maka

gugatan tersebut telah lewat 90 hari

- **Kewenangan Absolut.**

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat dalam

gugatannya pada halaman 3 romawi II posita point ke 3 yang intinya

bahwa surat Penggugat tanggal 1 Maret 2018 sampai saat ini

Penggugat belum mendapatkan jawabannya. Bagaimana mungkin

seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap suatu obyek

berhak meminta keterangan tentang penerbitan sertipikat, sehingga

Tergugat tidak dapat memberikan keterangan dimaksud, kemudian

didalilkan Penggugat bahwa Penggugat memberanikan diri untuk

memasukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 180/Desa Pelangan Semula

atas nama I MADE SUDANA dan sekarang atas nama DAUD RAPA

sebagai objek perkara, disini jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena obyek

gugatannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Pelangan tanggal 22

November 2005, Surat Ukur Nomor : 265/PLG/2005, Luas : 4.096 M2

tanggal 29 September 2005 An. Daud Rapa yang telah dinyatakan tidak

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Daud Rapa tanggal 10 November 2016 No. 01 dan diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Gili Gede Indah tanggal 22 November 2017, Surat Ukur Nomor : 277/Gili Gede Indah/2017 tanggal 03 November 2017 Luas 18.320 m2 An. PT. EQUILIBRIA GILI GEDE haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum Penggugat dengan obyek perkara, sehingga dikemudian hari tidak merugikan pemegang hak sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat.

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini melainkan kewenangan Peradilan Umum/Perdata untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud karena didalilkan pada halaman 4 romawi IV dasar-dasar gugatan posita angka 1 (satu sampai dengan angka 9 (Sembilan) bahwa Penggugat lebih banyak menjelaskan perihal sengketa jual beli yang belum terpenuhi antara SAMARIAH dengan I MADE SUDANA.

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini melainkan kewenangan Peradilan Umum/Perdata untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud karena obyek gugatannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Pelangan tanggal 22 November 2005, Surat Ukur Nomor : 265/PLG/2005, Luas : 4.096 M2 tanggal 29 September 2005 An. Daud Rapa yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Daud Rapa tanggal 10 November 2016 No. 01 dan diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Gili Gede Indah tanggal 22 November 2017, Surat Ukur Nomor : 277/Gili Gede Indah/2017 tanggal 03 November 2017 Luas 18.320 m2 An. PT. EQUILIBRIA GILI GEDE, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Pelangan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2005, Surat Ukur Nomor : 265/PLG/2005, Luas :

4.096 M2 tanggal 29 September 2005 An. Daud Rapa telah dinyatakan

tidak berlaku lagi, sehingga perlu dibuktikan dahulu hubungan hukum

Penggugat dengan obyek perkara dimaksud.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT dalam memproses sertipikat obyek sengketa telah sesuai peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

a. Permohonan pengajuan penerbitan sertipikat di mohonkan oleh I

Made Sudana dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

b. kegiatan Pengukuran dengan output Surat Ukur Nomor :

265/PLG/2005 Luas 4.098 m2;

c. Kegiatan Pemeriksaan Tanah Panitia A dengan output Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 110/X/LB-PA/2005 tanggal 5

Oktober 2005;

d. Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.716-520.1-23.01-2005 tentang Pemberian

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Kepada I Made Sudana atas Tanah di Desa Pelangan,

Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat.

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat yang intinya

mendalilkan bahwa Tergugat dalam memproses sertifikat obyek sengketa

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Asas Kecermatan:

- Bahwa didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya, Tergugat telah

menerbitkan Obyek gugatan yang secara nyata menimbulkan kerugian

bagi Penggugat, dalil tersebut merupakan pendapat pribadi

Penggugat, bahwa telah jelas Tergugat dalam menerbitkan sertifikat

mengedepankan asas kecermatan, bahwa penerbitan sertifikat hak

milik obyek sengketa di dasarkan pada bukti-bukti penguasaan tanah

secara tertulis yang di milik oleh I MADE SUDANA, yakni :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17

September 2005 atas bidang tanah seluas 4.098 M2;

- Kwitansi Jual Beli Antara I Made Sudana selaku Pembeli

dengan Nasrun/Le Samariah selaku Penjual tanah seluas 4.098

M2;

- Surat Keterangan Kepala Desa Pelangan Nomor :

005/15.1/PL/2005 tanggal 17 September 2005 yang menyatakan

bahwa benar I Made Sudana menguasai/memilik dan

memanfaatkan bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya;

b. Asas Keterbukaan:

- Bahwa didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya halaman 8 huruf

b, agar Tergugat memberikan informasi yang benar dan jujur kepada

Penggugat melalui surat tertanggal 1 Maret 2018 perihal mohon

klarifikasi atau penjelasan tentang benar atau tidaknya obyek gugatan

telah diterbitkan oleh Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak

menanggapi dan tidak memberikan jawaban atas surat dimaksud

adalah pendapat pribadi Penggugat, bahwa Tergugat belum membalas

surat tersebut, bukan berarti tidak membalas surat tersebut, dan

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 35 Ayat (4) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 192 Ayat (1) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013, maka copy/salinan dokumen/warkah hanya dapat diberikan kepada pemegang hak atas namanya dan atau penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, bahwa dalam surat Saudara tidak ada hubungan hukum Saudara dengan sertipikat tersebut sehingga perlu untuk di buktikan terlebih dahulu.

c. Asas Akuntabilitas:

- Bahwa didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukannya yaitu dengan menerbitkan Obyek gugatan adalah pendapat pribadi Penggugat, bahwa Tergugat dapat mempertanggung jawabkan hasil Tergugat dengan terbitnya Buku Tanah dan warkah adalah cara untuk dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat.

5. Setelah melalui tahapan-tahapan proses sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Pelangan tanggal 22 November 2005, Surat Ukur Nomor : 265/PLG/2005, Luas : 4.096 M2 tanggal 29 September 2005 An. I Made Sudana.

6. Kemudian disampaikan lebih lanjut bahwa kegiatan pemeliharaan data Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

a. Pengecekan Sertipikat DI. 303 tanggal 12 Desember 2012 No.

6631/2012;

b. Peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Pelangan tanggal 22

November 2005, Surat Ukur Nomor : 265/PLG/2005, Luas : 4.096 M2

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2005 An. I Made Sudana menjadi An. Daud Rapa

berdasarkan Akta jual beli No. 05/2013 tanggal 21 Januari 2013;
c. Pelepasan hak berdasarkan pelepasan hak yang dibuat oleh Daud

Rapa tanggal 10 November 2017 Nomor 01, dan selanjutnya menjadi

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Gili Gede Indah tanggal 22

November 2017, Surat Ukur Nomor : 277/Gili Gede Indah/2017 tanggal

03 November 2017 Luas 18.320 m2 An. PT. EQUILIBRIA GILI GEDE.

Bahwa dengan dalil-dalil Tergugat diatas dapat disampaikan bahwa tidak

ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa yang

menjadi obyek perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

34/G/2018/PTUN.MTR;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan bantahan dan sanggahan sebagaimana telah diuraikan

dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka Tergugat memohon kepada Yang

Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis yang

memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Gili

Gede Indah tanggal 22 November 2017, Surat Ukur Nomor : 277/Gili

Gede Indah/2017 tanggal 03 November 2017 Luas 18.320 m2 An. PT.

EQUILIBRIA GILI GEDE adalah sah;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut,

Pihak Penggugat telah menyatakan Repliknya secara tertulis tertanggal 21

Agustus 2018, kemudian atas Replik tersebut, Pihak Tergugat menyatakan Duplik

secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/ fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Permohonan keterangan penerbitan sertifikat hak milik No.180/Desa Pelangan, tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Lembar tanda terima surat dari H. Mulyadi Akbar, SH tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat keterangan tanah No.Pem/15.4/02/GGI/II/2017 tanggal 07 Februari 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan menggarap tanggal 07 Februari 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 07 Februari 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat pernyataan oleh H. Jumahar tanggal 23 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat pernyataan oleh H. Muhamad Nur tanggal 23 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat pernyataan oleh Amak Kiling tanggal 23 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : SPPT PBB dan SSPD tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : SPPT PBB dan SSPD tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : SPPT PBB dan SSPD tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Sulhan Dani tanggal 1 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat berupa foto kopi yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Buku tanah hak milik Nomor : 180/pelangan tanggal 22 Nopember 2005 luas 4.098 M2 tercatat atas nama pemegang terakhir Daud Rapa terletak di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat ukur No.265/pelangan/2005 tanggal 29 September 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku tanah hak guna bangunan No.12/Gili Gede Indah tanggal 22 November 2017 luas 18.320 M2 tercatat atas nama PT Equilibria Gili Gede terletak di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat ukur Nomor : 277/Gili Gede Indah/2017 tanggal 03 November 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor :SK 716-520.1-23.01-2005 tentang pemberian hak milik kepada I Made Sudana atas tanah di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Nopember 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor :
110/X/LB-PA/2005 tanggal 5 Oktober 2005 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Permohonan Sertipikat atas nama I Made Sudana
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak I Made
Sudana tanggal 10 Nopember 2005 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Tanda Setoran tanggal 22 Nopember 2005
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Peta Bidang atas nama I Made Sudana (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Lampiran 2 Formulir Isian 402 tanggal 19 September
2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Kwitansi tanggal 12 September 2005 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan batas
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah (Sporadik)
Reg.No.07/15.1/PL/IX/2005 tanggal 17 September
2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Tanah yang dimiliki pemohon
tanggal 17 September 2005 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Nomor :005/15.1/PL/2005 tanggal
17 September 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat penunjukan Nomor : 16/300.6/XI/2017 tanggal 7
Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Kuputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat Nomor : 57/HGB/BPN/52.01/2017
tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equilibria Gili Gede atas Tanah yang terletak di Desa

Gili Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok

Barat tanggal 21 Nopember 2017 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstaterring Raport)

Nomor : 561/XI/LB-KR/2017 tanggal 7 Nopember

2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Penetapan Hak

Guna Bangunan tanggal 8 November 2017(fotokopi

sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Surat Permohonan Pendaftaran Perubahan/Penurunan

Hak tanggal 30 Agustus 2017(fotokopi sesuai dengan

aslinya);

22. Bukti T-22 : Lampiran 2 Formulir Isian 402 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

23. Bukti T-23 : Lampiran 3 Formulir Isian 403 Surat Pernyataan

Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas Nomor :03 tanggal 14

Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan legesnya);

25. Bukti T-25 : Kuasa untuk menjual Nomor : 04 tanggal 14 Juni 2016

(fotokopi sesuai dengan legesnya);

26. Bukti T-26 : Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 05 tanggal

14 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan legesnya);

27. Bukti T-27 : Surat Kuasa Nomor :06 tanggal 14 Juni 2016 (fotokopi

sesuai dengan legesnya);

28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor :00171/Gili Gede Indah

tanggal 23 Oktober 2015, luas 2.021 M2 tercatat atas

nama Muhamad Nur, terletak di Desa Gili Gede Indah,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,

Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

29. Bukti T-29 : Surat Ukur Nomor : 197/Gili Gede Indah/2015 tanggal

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor :139/Sekotong
Barat tanggal 23 Agustus 1984, luas 20.000 M2
tercatat atas nama terakhir Daud Rapa, terletak di
Desa Sekotong Barat,Kecamatan Sekotong Tengah,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara
31. Bukti T-31 : Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Ukur Nomor :1107/1984 tanggal 19 April 1984
32. Bukti T-32 : (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Kwitansi Pelunasan tanggal 12 September 2005
33. Bukti T-33 : (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :18 tanggal 29 Maret
34. Bukti T-34 : 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Halaman belakang Kwitansi tanggal 12 September
2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Surat Pencabutan dan Pembatalan Sporadik, tanggal
20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang, yaitu atas nama SAHWAN, NUR KILING, USMAN dan MUHAMAD NUR, yang pada pokoknya

memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi SAHWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik

Samariah;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Samariah;
- Bahwa saksi tahu yang memberikan Samariah tanah yang sekarang menjadi

objek sengketa adalah orang tuanya;

- Bahwa saksi tahu orang tua dari Samariah bernama Amaq Ariah;
- Bahwa saksi kenal dengan Samariah;
- Bahwa saksi tahu namanya I Made Sudana;
- Bahwa saksi tahu Samariah mempunyai tanah yang luasnya 40 are;

Saksi NURKILING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa yang sedang disengketakan di

Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Samariah mempunyai Surat kepemilikan tanah diatas objek sengketa tersebut atas nama Samariah;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya Samariah dirumahnya;
- Bahwa saksi tahu tanah Samariah letaknya Gili Gede;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sudana;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Samariah yang dibeli oleh I Made Sudana seluas

2 hektar;

MUHAMAD NUR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang sedang disengketakan di Pengadilan

Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Samariah mempunyai Surat kepemilikan tanah diatas objek sengketa

atas nama Samariah sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya Samariah;
- Bahwa saksi sekali pernah melihat sertifikatnya Samariah;
- Bahwa tanah Samariah letaknya di Gili Gede;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sudana;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh I Made Sudana adalah tanah milik Samariah;
- Bahwa luas tanah Samariah yang dibeli oleh I Made Sudana seluas 3 (tiga)

hektar;

Saksi USMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memperoleh tanah sebagaimana

terdapat dalam objek sengketa merupakan tanah pembagian yang diberikan

oleh orang tua dari Samariah kepada 3 (ketiga) anaknya. dan tanah tersebut

seluas 4 hektar, sementara yang sudah bersertifikat luasnya 2 hektar atas

nama Samariah dan sisanya belum bersertifikat;

- Bahwa saksi tahu proses jual belinya sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang luasnya 40 (empat puluh) are sudah

dijual;

- Bahwa saksi tahu Samariah menjual tanahnya tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya 40 (empat puluh) are sudah pernah

diukur;

- Bahwa saksi tahu pengukuran tanah secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah

mengajukan saksi di persidangan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu atas nama I

MADE SUDANA yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut;

Saksi I MADE SUDANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Amaq Samariah;
- Bahwa saksi saat membeli tanah Amaq Samariah sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi jual beli melalui Notaris;

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah samariah seluas 2 ha 40 are;
- Bahwa awalnya tanah sudah bersertipikat atas nama le samariah dibeli saksi, kemudian ada petugas dari kantor pajak datang ke tanah tersebut dan melakukan pengukuran, ternyata ada kelebihan tanah, selanjutnya kelebihan tanah tersebut dibuatkan sporadik oleh Penggugat, dan oleh Penggugat kelebihan tanah tersebut disuruh beli saksi;
- Bahwa kelebihan tanah tersebut kurang lebih 40 are (kurang lebih 4000 meter);
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli tahun 1995 yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada sporadiknya diukur;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 09 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Gili Gede Indah, terbit tanggal 22 Nopember 2017, Surat Ukur Nomor: 277/Gili Gede Indah/2017, tanggal 3 Nopember 2017, luas 18.320 m² atas nama PT. Equilibria Gili Gede (bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 24 Juli 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain pada pokoknya menyebutkan:

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili

sengketa ini (Kewenangan Absolut);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan pihak ke-3 (tiga) yaitu selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil PT. Equilibria Gili Gede selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 objek sengketa sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi sampai dengan persidangan dengan acara kesimpulan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pihak PT. Equilibria Gili Gede dianggap tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sangat pokok, karena merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain menentukan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Objek Sengketa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 4.000 m² sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 7 Pebruari 2017 (vide Bukti P-5);
2. Bahwa terhadap tanah yang sama sebagaimana yang dikuasai oleh Penggugat, juga terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 September 2005 atas nama I Made Sudana (vide bukti T-14);
3. Bahwa sebagaimana kuitansi tertanggal 12 September 2005, saksi atas nama I Made Sudana menyatakan bahwa terhadap tanah seluas kurang lebih 4.000 m² yang dikuasai oleh Penggugat telah diganti rugi oleh saksi (vide bukti T-12 dan keterangan saksi I Made Sudana);
4. Bahwa terhadap tanah yang diganti rugi tersebut, oleh I Made Sudana telah dimohonkan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Pelangan tanggal 22 Nopember 2005 luas 4.098 m² atas nama I Made Sudana (vide bukti T-1, T-2, T-5 sampai dengan T-16);
5. Bahwa tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Pelangan tanggal 22 Nopember 2005 luas 4.098 m² atas nama I Made Sudana telah dijual kepada Daud Rapa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 05/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang kemudian oleh Daud Rapa telah dijual kepada PT.

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equilbria Gili Gede dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Daud Rapa tanggal 10 Nopember 2016, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Pelangan tanggal 22 Nopember 2005 luas 4.098 m² sudah tidak berlaku lagi, karena terbit Hak Guna Bangunan Nomor 12 (vide bukti T-1, T-3, T-24, T-25, T-26 dan T-27);
6. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 objek sengketa selain berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Pelangan tanggal 22 Nopember 2005 luas 4.098 m² juga berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Gili Gede Indah yang terbit tanggal 23 Oktober 2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Sekotong Barat yang terbit tanggal 23 Agustus 1984 (vide bukti T-18, T-28 dan T-30);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dapat diketahui, tanah yang dikuasai Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 7 Pebruari 2017, telah dilakukan ganti rugi oleh I Made Sudana, sebagaimana kuitansi tertanggal 12 September 2005, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi, karena terhadap bidang tanah yang dikuasainya telah dijual/diganti rugi kepada I Made Sudana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, maka atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, sehingga pertimbangan hukum selanjutnya baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan merujuk

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun

2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

halaman 12 Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 5.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menguraikan bahwa *"Sehubungan*

dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki

"kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan" maka beralasan

hukum dalam sengketa ini Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolaknya gugatan Penggugat,

maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan

sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai

akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan

dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti

yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan

sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan.

Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus

dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan

dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini

sejumlah Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H.,M.H., dan TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 34/G/2018/PTUN.Mtr :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 150.000,-
3 Panggilan	Rp. 215.000,-
4. Sumpah Saksi.....	Rp. 30.000,-
5. Penterjemah	Rp. 25.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,- +

J U M L A H Rp. 464.000,-

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan No.34/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)